



PUTUSAN

Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : ANDI SUMMARYANTONO.
- 2 Tempat lahir : Waingapu.
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 23 September 1982.
- 4 Jenis kelamin : laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. J E Tatengkeng RT.030 RW. 011,
Kelurahan
Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba
Timur .
- 7 Agama : Kristen Protestan.
- 8 Pekerjaan : Guru honorer SMP Negeri II Goa.
- 9 Pendidikan : D3 otomotif .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;
- 3 Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;
- 4 Surat Perintah Pengeluaran tahanan kepala Kepolisian resort Sumba Timur tanggal 16 Juni 2014 No. SPP / 28f / VI / 2014 / Reskrim sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014;
- 6 Hakim sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu UMBU TONGA, SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 13 / PEN PH / 2014 / PN WGP tanggal 10 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 70 / Pen Pid / 2014 / PN WGP tanggal 3 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70 / Pen Pid / 2014 / PN WGP tanggal 3 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI SUMARYANTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit Handphone (HP) dengan ciri-ciri merk Mito Type / Model 197 warna casing bagian depan merah, belakang hitam HD kamera ;
- 2 1 (satu) pasang seragam SMP dengan ciri-ciri ;
 - Satu lembar baju kemeja warna putih memiliki saku depan kiri dalam permukaan saku kiri terdapat emblem Osis SMP, pada kerah nagian dalam terdapat merk baju bertuliskan Karmila (6) .
 - Satu lembar rok warna kain biru merk Karmila (8) .
- 3 1 (satu) lembar atau helai celana dalam dengan ciri-ciri celana dalam wanita warna kain hitam.
- 4 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan sebagai tenaga pengajar / guru bantu dengan ciri-ciri Surat Keputusan Nomor : 424 / 96 / VII / 2012 / tanggal 21 Juli 2012 ditandatangani oleh Yakobus Lindimara, Sth selaku Kpala Sekolah SMPN 2 Nggaha Ori Angu.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 dikembalikan kepada saksi Intan Tenggu Nalu dan barang bukti nomor 4 dikembalikan kepada Maryanti R malihiling, SH.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa pada bulan April 2013, bulan Juli 2013, bulan September 2013, bulan Oktober 2013 dan bulan November 2013 sekitar jam 16. 45 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Mess Guru SMPN 2 Nggaha Ori Angu, Desa Praihambuli Kec. Nggaha Ori Angu Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu telah ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat,***



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terhadap saksi Intan Tenggu Nalu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menjalani hubungan asmara (pacaran) dengan saksi Intan Tenggu Nalu sejak tanggal 22 Oktober 2012, dan setelah hubungan pacaran berjalan selama 7 (tujuh) bulan, sekitar bulan **April 2013** terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Intan Tenggu Nalu untuk yang pertama kalinya ketika jam belajar di kelas tidak ada guru, pada saat itu terdakwa juga mengajar di sekolah SMPN 2 Nggaha Ori Angu sebagai tenaga honorer, melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone saksi, terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke rumah mess terdakwa, saksi pun menuruti kemauan terdakwa dengan pergi ke rumah mess terdakwa, ketika sampai di rumah mess tersebut, tidak ada orang lain selain terdakwa, dan terdakwa pun menyuruh saksi untuk masuk ke dalam kamar, setelah saksi berada di dalam kamar, terdakwa pun menyusul masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar, terdakwa berkata kepada saksi “rambu, saya kangen kamu” dan saksi pun menjawab “iya saya juga kangen kakak”, kemudian terdakwa memeluk, mencium kening dan bibir saksi Intan Tenggu Nalu, saksi Intan Tenggu Nalu tidak menolak dan diam saja saat itu, selanjutnya terdakwa berkata lagi “boleh kita lakukan?”, sambil menundukan kepala saksi berkata “terserah kakak saja sudah”, saksi berbaring di tempat tidur spon yang ada di lantai rumah mess terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas celana dalam yang saksi kenakan saat itu dan terdakwapun menurunkan celananya lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Intan Tenggu Nalu, selanjutnya pada bulan **Juli 2013**, saat itu saksi Intan Tenggu Nalu sudah sekolah SMA di Waingapu, dan pulang untuk mengambil ijazah di SMPN 2 Nggaha Ori Angu saat itu saksi Intan Tenggu Nalu bertemu dengan terdakwa, sekitar jam 10.00 wita sebelum mendapat ijazah, terdakwa melalui pesan singkatnya (SMS) kepada saksi Intan Tenggu Nalu meminta kepada saksi untuk datang ke rumah mess terdakwa, saksi pun menyanggupinya dan datang ke rumah mess terdakwa, ketika itu juga tidak ada orang yang ada di mess selain terdakwa, terdakwa pun sudah menunggu saksi di dalam kamar, saksi langsung masuk ke dalam kamar mess terdakwa, ketika itu pula terdakwa berkata kepada saksi Intan Tenggu Nalu “rambu,, saya kangen betul” kemudian memeluk, mencium kening dan bibir saksi Intan Tenggu Nalu, selanjutnya juga terdakwa berkata kepada saksi Intan Tenggu Nalu “rambu, kita maen ya” dan saksi Intan Tenggu Nalu menjawab “jangan, saya takut”, kemudian terdakwa berkata lagi “tidak apa- apa, kalau



rambu hamil, saya ambil rambu jadi isteri saya”, oleh karena terdakwa meminta dan mengatakan akan menjadikan saksi Intan Tenggu Nalu sebagai isteri, saksipun menurut kemauan terdakwa, saksi berbaring di atas tempat tidur spon yang ada di dalam kamar, selanjutnya membuka celana panjang dan selanjutnya cela dalam yang saksi Intan Tenggu Nalu pakai, saat itu terdakwa juga membuka celana, berbaring di atas tubuh dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi selanjutnya sprema terdakwa, terdakwa mengeluarkan dan buang di atas tempat tidur yang terbuat dari spon, selanjutnya pada bulan **september 2013** masih melalui pesan singkat (SMS) terdakwa kepada saksi Intan Tenggu Nalu sekitar jam 10.00 wita meminta saksi untuk datang ke rumah mess terdakwa, saksi Intan Tenggu Nalu pun menurut kemauan terdakwa dan datang menuju mess rumah terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mess, setelah bertemu dengan terdakwa di dalam kamar mess, saksi Intan Tenggu Nalu dan terdakwa sekitar 5 (lima) menit bercerita (ngobrol) sambil terdakwa memeluk tubuh saksi Intan Tenggu Nalu, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Intan Tenggu Nalu “mari kita dua main”, saksi Intan Tenggu Nalu menjawab “tidak mau” kemudian terdakwa berkata “saya kan sudah janji akan mnikahi rambu kalau hamil”, mendengar kalimat tersebut, dan karena saksi Intan Tenggu Nalu sayang terhadap terdakwa, saksi Intan Tenggu Nalu menurut kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membuka celana langsung meniduri dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi dengan menggoyang pantatnya maju mundur secara terus menerus hingga sperma terdakwa keluar di dalam vagina saksi, pada bulan **November 2013** sekitar jam 17. 00 wita, terdakwa mengajak saksi Intan Tenggu Nalu untuk jalan- jalan, saat itu terdakwa mengajak saksi ke tempat sepi di semak- semak pinggir tembok pagar sekitar swembak, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa kangen, selanjutnya terdakwa dan saksi Intan Tenggu Nalu pun berciuman, karena takut ketahuan saksi Intan Tenggu Nalu tidak mau berlama- lama, terdakwa dan saksi Intan Tenggu Nalu langsung menurunkan celana masing- masing dan sambil berdiri terdakwa memasukan penis dan mengeluarkan spremanya kedalam vagina saksi Intan Tenggu Nalu, kemudian terdakwa dan saksi Intan Tenggu Nalu memakai celananya masing- masing dan sambil bercerita untuk selanjutnya terdakwa mengantar saksi Intan Tenggu Nalu pulang dan setiap kali bertemu terdakwa selalu melakukan persetubuhan.

Dan sebelum melakukan persetubuhan yang terakhir pada bulan November 2013, saksi Intan Tenggu Nalu pernah berkata kepada terdakwa kalau “saksi sudah sebulan ini tidak dapat haid” dan dijawab oleh terdakwa dengan bertanya “sudah sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan?” dan saksi Intan Tenggu Nalu menjawab “sudah telat satu bulan” kemudian terdakwa selanjutnya bertanya lagi kepada saksi “selain dengan saya, kamu pernah tidur dengan orang lain?” dan saksi Intan Tenggu Nalu menjawab “tidak” terdakwaupun selanjutnya berkata “kasih gugur saja, makan saja nenas” dan saksi Intan Tenggu Nalu menjawab “iya” tetapi tidak saksi lakukan.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Intan Tenggu Nalu saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan hamil sesuai kesimpulan pemeriksaan Puncak Rahim setinggi 2 (dua jari) di atas pusat kehamilan 21- 22 minggu dan terdapat robekan selaput vagina yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 094/RSU-IM/III/ 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriella Sandranila Suryadana dokter pada Rumah Sakit Imanuel Sumba Timur.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 ARSANDI LALA PRAING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sepupu saksi yaitu Intan Tenggu Nalu alias Intan yang dihamili oleh Terdakwa ;
- Bahwa, antara Intan dan Terdakwa memiliki hubungan pacara ;
- Bahwa, saksi mengetahui Intan dan Terdakwa berpacaran karena saksi pernah melihat Intan ada di dalam kamar mess Terdakwa di mess sekolah SMP Negeri Nggaha Ori Angu ;
- Bahwa, saat itu saksi memergoki Terdakwa dan Intan dalam kamar dengan cara saksi menendang pintu kamarnya Terdakwa dan setelah pintu kamar terbuka pada saat itu saksi melihat Intan dan Terdakwa sementara duduk, akhirnya saksi memukul Terdakwa dan menampar Intan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat saksi melihat Intan dan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan Intan masih mengenakan pakaian lengkap ;
- Bahwa, saat itu saksi hanya melihat Terdakwa duduk di atas kasur dan Intan sedang tidur di atas kasur ;
- Bahwa, sebab saksi mendobrak kamar Terdakwa karena saksi tidak senang Intan ada di kamar Terdakwa ;
- Bahwa, saat Intan datang ke kamarnya Terdakwa, saksi tidak melihat akan tetapi saksi diberitahu oleh teman saksi jika Intan ada dalam kamar Terdakwa bersama Terdakwa, karena Intan sepupu saksi, saksi keberatan jika Intan berada ada dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa, di kamar mess tersebut tidak ada ruang tamunya hanya ada satu kamar saja ;
- Bahwa, saat saksi menemukan Intan dan Terdakwa dalam satu kamar saksi tidak melihat ada hubungan badan yang saksi lihat hanya Terdakwa yang sedang duduk di atas kasur dan Intan sedang tidur di atas kasur ;
- Bahwa, yang saksi lihat di kamar saat itu keadaan Intan biasa saja ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Intan hamil ;
- Bahwa, saksi mengetahui Intan hamil pada saat saksi memberikan keterangan di Polisi dan Intan juga diperiksa di Polisi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu sudah berapa lama Intan berhubungan badan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Intan saat di Waingapu tinggal bersama saksi dan kakaknya tetapi sekarang sudah kembali ke Goa sejak ketahuan hamil ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar jika ada keluarga Terdakwa datang ke keluarga Intan untuk menyelesaikan masalah ini secara adat ;
- Bahwa, usia Intan saat saksi melihatnya dalam kamar mess Terdakwa ketika masih kelas 3 SMP Negeri Goa jadi umurnya sekitar 16-17 tahun ;
- Bahwa, Intan bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru di sekolah tempat Intan sekolah ;
- Bahwa, saat saksi memergoki Intan dan Terdakwa dalam kamar, saksi tidak tanya kepada Terdakwa dan Intan sedang apa dalam kamar Terdakwa berdua ;
- Bahwa, sekarang Intan sudah melahirkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memergoki Intan dan Terdakwa dalam kamar kurang lebih sekitar bulan November ;
- Bahwa, saat Intan hendak kembali ke kampung di padamu Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur, tante Yublina menceritakan kepada saksi jika Intan sedang hamil dengan Tono (Terdakwa) kemudian saksi bertemu dengan Intan di Matawai dan benar saksi sudah melihat Intan dalam keadaan hamil ;
- Bahwa, Tante Yublina saat ini sudah berangkat ke Yogja untuk kuliah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Intan cerita dengan orang lain atau tidak ;
- Bahwa, saat saksi menemukan Intan dan Terdakwa dalam kamar saat itu sudah sore sehingga Intan tidak berpakaian seragam sekolah lagi atau sudah berpakaian bebas ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu saat saksi mendobrak pintu Intan tidak dalam keadaan tidur di kasur melainkan sedang duduk bersama saksi dalam keadaan berpakaian lengkap dan Terdakwa juga tahu jika Intan sudah hamil ;

2 INTAN TANGGU NALU alias INTAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai guru Bahasa Inggris dan saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama ;
- Bahwa, yang mengajak saksi berpacaran adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa katakan kepada saksi kalau Terdakwa suka dengan saksi sejak tahun 2012 sampai saksi sekolah SMA kelas 10 ;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi memiliki tempat pacaran khusus yaitu di Swembak ;
- Bahwa, saksi berhubungan badan dengan Terdakwa sejak bulan April 2013 dan pertama berhubungan badan dengan Terdakwa di Mess guru tempat Terdakwa tinggal ;
- Bahwa, di sebelah mess Terdakwa ada mess guru lain juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang mengajak saksi datang di Mess Terdakwa adalah Terdakwa, saat itu jam 12.00 wita belum jam pulang sekolah dan masih berpakaian seragam ;
- Bahwa, saat saksi diajak oleh Terdakwa ke Mess guru bukan jam pelajarannya Terdakwa melainkan jam pelajaran Ibu Sri Martini guru bahasa inggris saksi ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan saksi sudah janji untuk datang di Mess guru ;
- Bahwa, saksi sudah lupa tanggal berapa saksi berhubungan badan dengan Terdakwa , saksi hanya ingat pada bulan April 2013 ;
- Bahwa, saat di Mess yang Terdakwa lakukan kepada saksi adalah Terdakwa memegang tangan saksi dan mengatakan “ saya suka sama kamu “, dan saksi balas “ saya juga suka sama Terdakwa “, lalu saksi dirayu oleh Terdakwa dengan mengatakan “ kangen sama rambu “, kemudian Terdakwa mencium kening dan bibir saksi, saat itu saksi masih belum bersetubuh dengan Terdakwa, saksi masih memakai rok dan masih memakai BH, kemudian Terdakwa membuka BH dan celana dalam saksi dan Terdakwa kemudian merayu saksi lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saksi melihat kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang kemudian saksi ditidurkan di lantai dan saat itu saksi sempat menolak karena saksi tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa merayu saksi lagi akhirnya saksi mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa menaiki saksi dengan posisi Terdakwa di atas saksi di bawah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi tetapi agak susah dan akhirnya saksi membuka kedua kaki saksi dengan tegak lurus ;
- Bahwa, sebelum Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, Terdakwa memegang kemaluan saksi tetapi tidak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air maninya di atas spre ;
- Bahwa, saat itu ada darah yang keluar dari kemaluan saksi karena saksi baru pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak memegang payudara saksi ;
- Bahwa, saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa saat itu saksi tidak membuka baju hanya celana saja ;
- Bahwa, setelah berhubungan badan saksi sendiri yang memakai celana dan rok saksi ;
- Bahwa, selama bulan April 2013 saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali dan melakukan hubungan badan tidak hanya di dalam kamar mess saja tetapi juga di tempat lain juga yaitu di Swembak yaitu di tembok dengan cara saksi tidur di atas rumput dan pernah juga dengan posisi berdiri yaitu saksi di depan dengan posisi nungging Terdakwa di belakang saksi ;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli dan oktober 2013 totalnya 13 (tiga belas kali) berhubungan badan ;
- Bahwa, saat saksi dan Terdakwa berhubungan badan di Swembak tidak ada orang yang melihat dan saksi berpakaian bebas ;
- Bahwa, saat melakukan hubungan badan yang pertama dan kedua kali saksi merasa sakit pada kemaluan saksi tetapi saat berhubungan badan yang ketiga sampai ketigabelas saksi sudah tidak merasa sakit lagi pada kemaluan saksi ;
- Bahwa, saksi sadar jika sudah hamil pada bulan November 2013 karena saksi tidak mendapat menstruasi lagi lalu saksi sampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu bertanya kepada saksi dari bulan berapa, kemudian menyuruh saksi makan buah nenas muda tetapi saksi tidak mau ;
- Bahwa, terakhir saksi berhubungan badan dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengetahui saksi hamil pada bulan februari 2014 saksi tidak berhubungan badan lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi tidak mau bertanggungjawab dan tidak mau mengakui anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain kepada tante Yublina ketika saksi pulang kampung saksi bercerita kepada bapak saksi sehingga saksi dimarahi dan bapak saksi memberitahu kepada kakak saksi ;
- Bahwa, keluarga Terdakwa maupun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menemui orang tua maupun keluarga saksi ;
- Bahwa, saksi melahirkan anak perempuan pada tanggal 1 Juli 2014 ;
- Bahwa, setelah saksi melahirkan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang menanyakan anak saksi ;
- Bahwa, pertama kali saksi datang ke mess sekolah Terdakwa saat saksi masih kelas 3 SMP dan saksi datang karena Terdakwa selalu sms saksi untuk datang ke messnya ;
- Bahwa, isi sms Terdakwa kepada saksi “ rambu saya kangen kamu “ dan saksi balas “ ya saya juga kangen kaka “ ;
- Bahwa, sepupu saksi pernah memergoki saksi dan Terdakwa pada bulan April 2013 ketika saksi dan Terdakwa sudah selesai berhubungan badan dan saat bulan itu saksi sudah pernah berhubungan badan yang pertama kali dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saat saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi masih duduk di bangku SMP dan belum boleh melakukan hubungan badan tetapi karena saksi dirayu terus oleh Terdakwa dan Terdakwa pernah katakan kalau saksi hamil akan bertanggungjawab jika saksi hamil dan mau menjadikan saksi sebagai istrinya, tetapi saksi tidak menjawabnya ;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah mengatakan “mari kita dua main “, tetapi saksi masih tidak mau ;
- Bahwa, saksi berhenti sekolah saat SMA ;
- Bahwa, kejadian pertama berhubungan badan dengan Terdakwa saksi datang ke mess karena Terdakwa sms saksi dengan menggunakan seragam sekolah ;
- Bahwa, saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena saksi juga suka dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saat di SMP saksi pernah mendapat sosialisasi tentang dilarang berhubungan badan ;
- Bahwa, saksi masih ingin sekolah ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar saksi pernah diberikan HP oleh Terdakwa sebagai ungkapan cinta Terdakwa kepada saksi tetapi selain itu tidak ada pemberian lain lagi ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa, saksi juga pernah membalas sms Terdakwa “ ia saya juga sayang “ ;
- Bahwa, saat saksi melahirkan keluarga Terdakwa tidak ada yang datang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu tidak benar jika Terdakwa menyuruh saksi makan nenas melainkan saksi sendiri yang mau makan nenas karena saksi mau melanjutkan sekolah dan yang benar adalah Terdakwa sudah berhubungan badan dengan saksi ;

3 SEPRIANUS NGANGU PRAING, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi tahu dalam perkara ini adalah pada bulan April 2014 tanggal dan harinya saksi lupa bertempat di Lewa di rumah orang tua saksi, saat itu saksi Intan cerita kepada bapak jika Intan sudah hamil lalu bapak memberitahu saksi kemudian saksi melapor ke Polisi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu saat itu Intan sudah hamil berapa bulan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu jika Intan berpacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah untuk mengurus adat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan keterangan saksi Intan benar semua kecuali yang mengenai Terdakwa menyuruh makan nenas muda ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi Intan, meng sms, berpacaran, dan melakukan hubungan badan di swembak dengan saksi Intan ;



- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Intan yang pertama sejak tanggal 22 April 2013 lalu lanjut yang kedua pada bulan November 2013 ;
- Bahwa pada bulan April 2013 ketika jam pelajaran sedang berlangsung Terdakwa mengsms Intan dengan merayunya kangen yang kemudian dibalas saksi korban kangen juga dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi korban datang ke kamar mess Terdakwa lalu saksi korban datang di dalam kamar mess tersebut Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan kangen dan sayang dengan saksi korban lalu Terdakwa Terdakwa mencium kening dan bibir saksi korban Intan, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban main tetapi saksi korban Intan mengatakan tidak mau karena masih sekolah tetapi Terdakwa kemudian merayu dan berkata sayang dan jika hamil akan bertanggungjawab serta akan menjadikan saksi korban Intan sebagai istrinya sehingga saksi korban mau kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan rok saksi korban lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu menidurkan saksi korban Intan di atas kasur dan setelah kemaluannya tegang dengan posisi Terdakwa di atas dan saksi korban di bawah, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya sampai mengeluarkan sperma dan spermanya dikeluarkan oleh Terdakwa di kasur ;
- Bahwa, saksi Intan menstruasi tanggal 19 September 2013 kemudian tanggal 21 Nopember 2013 Terdakwa dan saksi Intan berhubungan badan lagi jadi saksi Intan hamil sejak bulan November 2013 ;
- Bahwa, benar saksi Intan hamil karena perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah seorang guru dan saksi Intan adalah muris Terdakwa ;
- Bahwa, benar sebelum berhubungan badan dengan saksi Intan, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Ros dan sebelumnya pacar Terdakwa ada 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa, benar SK pengangkatan sebagai tenaga honorer disita ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan jika saksi Intan hanya berhubungan badan dengan dirinya ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 1 1 (satu) unit Handphone (HP) dengan ciri-ciri merk Mito Type / Model 197 warna casing bagian depan merah, belakang hitam HD kamera ;
- 2 1 (satu) pasang seragam SMP dengan ciri-ciri ;
 - Satu lembar baju kemeja warna putih memiliki saku depan kiri dalam permukaan saku kiri terdapat emblem Osis SMP, pada kerah nagian dalam terdapat merk baju bertuliskan Karmila (6) .
 - Satu lembar rok warna kain biru merk Karmila (8) .
- 3 1 (satu) lembar atau helai celana dalam dengan ciri-ciri celana dalam wanita warna kain hitam.
- 4 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan sebagai tenaga pengajar / guru bantu dengan ciri-ciri Surat Keputusan Nomor : 424 / 96 / VII / 2012 / tanggal 21 Juli 2012 ditandatangani oleh Yakobus Lindimara, Sth selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Nggaha Ori Angu.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 dikembalikan kepada saksi Intan Tenggu Nalu dan barang bukti nomor 4 dikembalikan kepada Maryanti R malihiling, SH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

⇒ Visum Et Repertum nomor : 094/RSU-IM/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriella Sandranila Suryadana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba Kabupaten Sumba Timur, dengan kesimpulan ditemukan puncak rahim setinggi 2 jari di atas pusat sesuai masa kehamilan 21-22



minggu dan terdapat robekan selaput vagina yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;

⇒ Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nggaha Ori Angu Tahun Pelajaran 2012 / 2013 atas nama Intan tenggu Nalu Nomor : DN-24 DI 1251497, lahir di padamu tanggal 20 Agustus 1997 dengan nama orang tua Tay Hudang, tertanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yakobus Lindimara, Sth ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada bulan April 2013, bulan Juli 2013, bulan September 2013, dan bulan Oktober 2013 serta bulan November 2013 sekitar jam 16.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Mess guru SMPN 2 Nggaha Ori Angu, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi perbuatan asusila terhadap saksi korban Intan ;
- Bahwa, benar akibat dari kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 094/RSU-IM/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriella Sandranila Suryadana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba Kabupaten Sumba Timur, dengan kesimpulan ditemukan puncak rahim setinggi 2 jari di atas pusat sesuai masa kehamilan 21-22 minggu dan terdapat robekan selaput vagina yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
- 3 Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain ;
- 4 Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Yang Berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki penafsiran dan definisi yang sama dengan unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *barang siapa* “ ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini



akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ANDI SUMARYANTONO dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ANDI SUMARYANTONO yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “ setiap orang “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menghendaki adanya suatu rangkaian perbuatan yang ditujukan atau diinsafi untuk terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*). (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278) ;

Menimbang, bahwa dari ketiga alternative perbuatan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk dalam unsur kedua tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan



adalah perbuatan “membujuk”, sehingga perbuatan tersebutlah yang akan dibuktikan atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha mempengaruhi orang lain supaya menuruti kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Intan yang diakui pula oleh Terdakwa dalam persidangan, awalnya pada bulan April 2013 bertempat di kamar mess guru yaitu mess Terdakwa di SMP N 2 Nggaha Ori Angu (kejadian pertama), saat jam pelajaran masih berlangsung Terdakwa mengsms saksi korban “ rambu saya kangen sama kamu “ lalu saksi korban menjawab “ ya saya juga kangen sama kaka “, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban agar datang ke mess Terdakwa, setelah saksi korban datang, Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “ kangen sama rambu “, kemudian Terdakwa mencium kening dan bibir saksi korban lalu Terdakwa mengajak saksi korban melakukan hubungan badan tetapi saksi korban Intan mengatakan tidak mau karena saksi korban Intan masih duduk di bangku SMP dan belum boleh berhubungan badan, tetapi Terdakwa terus merayu saksi korban Intan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Intan jika saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab dan akan menjadikan saksi korban Intan sebagai istrinya sehingga saksi korban Intan mau melakukan hubungan badan, lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan kemudian membuka celananya sendiri sehingga saksi korban Intan bisa melihat kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang lalu saksi korban ditidurkan di atas kasur kemudian dengan posisi Terdakwa di atas saksi korban dibawah, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur kemudian saksi korban dan Terdakwa memakai kembali celananya masing-masing (vide keterangan saksi korban dan Terdakwa), sehingga unsur membujuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa sudah memiliki niat atau dengan sengaja untuk bisa melakukan hubungan badan dengan saksi korban yaitu dengan menyuruhnya datang ke kamar mess guru yang ditempatinya pada saat jam pelajaran berlangsung sehingga keadaan mess sekitar sedang sepi dan hal tersebut diperkuat pula dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Intan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain, sehingga kuat sudah unsur dengan sengaja terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan keterangan para saksi yaitu saksi korban Intan Tenggu Nalu, saksi Arsandi lala Praing yang merupakan sepupu dan teman sekolah saksi korban Intan, lalu Seprianus Ngangu Praing, SH yang merupakan kakak kandung saksi serta keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa saat kejadian pertama pada bulan April 2013 saksi korban Intan masih duduk di bangku SMP, hal tersebut diperkuat dengan :

⇒ surat Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nggaha Ori Angu Tahun Pelajaran 2012 / 2013 atas nama Intan tenggu Nalu Nomor : DN-24 DI 1251497, lahir di padamu tanggal 20 Agustus 1997 dengan nama orang tua Tay Hudang, tertanggal 1 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yakobus Lindimara, Sth ;

Yang ternyata saling bersesuaian bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut saksi korban Intan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga usia tersebut masih dalam kategori anak menurut pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga menurut Majelis unsur anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kedua tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka secara mutatis mutandis unsur “ Dengan Sengaja membujuk anak “ telah terpenuhi ;

Ad.3 Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan , dimana alat kelamin laki – laki masuk kedalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada unsur kedua setelah saksi korban Intan percaya dengan bujukan Terdakwa, saksi korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa mencium kening dan bibir saksi korban Intan, Terdakwa membuka celana dalam dan rok saksi korban lalu Terdakwa membuka celananya sendiri, setelah kemaluannya tegang dengan posisi Terdakwa di atas dan saksi korban di bawah, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya sampai mengeluarkan sperma dan spermanya dikeluarkan oleh Terdakwa di kasur (vide keterangan saksi korban dan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa adanya hubungan badan tersebut mengakibatkan saksi korban hamil dan diperkuat dengan bukti surat berupa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 094/RSU-IM/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriella Sandranila Suryadana, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba Kabupaten Sumba Timur, dengan kesimpulan ditemukan puncak rahim setinggi 2 jari di atas pusat sesuai masa kehamilan 21-22 minggu dan terdapat robekan selaput vagina yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan saksi Sandi yang merupakan sepupu saksi korban yang menerangkan bahwa ia pernah mendobrak pintu kamar mess Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk di kasur sedangkan saksi korban Intan sedang tidur-tiduran di atas kasur dan dari pengakuan saksi korban Intan dalam persidangan sebelum saksi Sandi mendobrak pintu Terdakwa dan saksi korban Intan baru selesai melakukan hubungan badan sehingga tidak ketahuan oleh saksi Sandi ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Seprianus Ngangu Praing, SH yang mendapat cerita dari saksi korban Intan, bahwa saksi korban Intan dan



Terdakwa telah melakukan hubungan badan berulang-ulang tepatnya sebanyak 13 (tiga belas kali) ;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi, Terdakwa dan bukti surat ternyata saling bersesuaian maka menurut majelis uraian perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga melakukan persetubuhan dengannya yaitu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Andi Sumaryantono telah terpenuhi ;

Ad.4 Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Yang Berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezat handeling*) adalah apabila melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa *Memorie Van Toelichting* (MvT), kriteria perbuatan berlanjut adalah :

- 1 Delik yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention) ; -----
- 2 Delik-delik yang terjadi sejenis ; -----
- 3 Tenggang waktu antara terjadinya delik-delik tersebut tidak terlampau lama ; -----

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi korban, keterangan Terdakwa di dengar di persidangan, maka di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan April 2013 bertempat di kamar Terdakwa di Mess guru SMPN 2 Nggaha Ori Angu di mana saat itu saksi korban masih SMP dan masih menggunakan seragam dan kejadian pada bulan April 2013 ini sebanyak 3 (tiga) kali yang kesemuanya dilakukan di dalam mess guru, sedangkan kejadian persetubuhan selanjutnya yaitu pada bulan Juli 2013, september 2013, dan Oktober 2013 yang mana persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dilakukan di Swembak yang mana persetubuhan tersebut dilakukan saat saksi korban tidak sedang sekolah dan tidak menggunakan seragam dan hal tersebut kadang-kadang dilakukan dengan posisi saksi korban tiduran di atas rumput atau kadang-kadang dengan posisi berdiri sedikit nungging lalu saat kemaluan Terdakwa tegang Terdakwa memasukkannya ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban Intan, dan setelah kejadian persetubuhan terakhir tersebutlah saksi korban kemudian hamil dan Terdakwa serta saksi korban berani melakukan persetubuhan di swembak yang merupakan tempat umum karena keadaannya sepi dan tidak ada orang yang melihat, sehingga unsur keempat menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* dan *Pasal 64 Ayat (1) KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) unit Handphone (HP) dengan ciri-ciri merk Mito Type / Model 197 warna casing bagian depan merah, belakang hitam HD kamera ;
- 2 1 (satu) pasang seragam SMP dengan ciri-ciri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu lembar baju kemeja warna putih memiliki saku depan kiri dalam permukaan saku kiri terdapat emblem Osis SMP, pada kerah nagian dalam terdapat merk baju bertuliskan Karmila (6) .
- Satu lembar rok warna kain biru merk Karmila (8) .

3 1 (satu) lembar atau helai celana dalam dengan ciri-ciri celana dalam wanita warna kain hitam.

Yang telah disita dari pemiliknya INTAN TENGGU NALU, maka dikembalikan kepada INTAN TENGGU NALU.

4 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan sebagai tenaga pengajar / guru bantu dengan ciri-ciri Surat Keputusan Nomor : 424 / 96 / VII / 2012 / tanggal 21 Juli 2012 ditandatangani oleh Yakobus Lindimara, Sth selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Nggaha Ori Angu.

Yang telah disita dari pemiliknya ANDI SUMARYANTONO, maka dikembalikan kepada ANDI SUMARYANTONO.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berkerja sebagai sebagai seorang tenaga pendidik meskipun statusnya masih honorer dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan pengangkatan sebagai tenaga pengajar / guru bantu dengan ciri-ciri Surat Keputusan Nomor : 424 / 96 / VII / 2012 / tanggal 21 Juli 2012 ditandatangani oleh Yakobus Lindimara, Sth selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Nggaha Ori Angu yang seharusnya bisa memberikan contoh yang patut kepada anak didiknya maupun di masyarakat tetapi malah sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik kepada murid maupun dalam kehidupan di masyarakat padahal telah diketahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dilakukan sebelum menikah apalagi perbuatan tersebut dilakukan kepada orang yang masih dalam usia anak, sehingga sudah barang tentu Majelis akan memberikan hal tersebut dalam keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan masih muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI SUMMARYANTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit Handphone (HP) dengan ciri-ciri merk Mito Type / Model 197 warna casing bagian depan merah, belakang hitam HD kamera ;
 - 2 1 (satu) pasang seragam SMP dengan ciri-ciri ;
 - Satu lembar baju kemeja warna putih memiliki saku depan kiri dalam permukaan saku kiri terdapat emblem Osis SMP, pada kerah nagian dalam terdapat merk baju bertuliskan Karmila (6) .
 - Satu lembar rok warna kain biru merk Karmila (8) .
 - 3 1 (satu) lembar atau helai celana dalam dengan ciri-ciri celana dalam wanita warna kain hitam.

Yang telah disita dari pemiliknya INTAN TENGGU NALU, maka dikembalikan kepada INTAN TENGGU NALU.

- 4 1 (satu) lembar Surat Keputusan pengangkatan sebagai tenaga pengajar / guru bantu dengan ciri-ciri Surat Keputusan Nomor : 424 / 96 / VII / 2012 / tanggal 21 Juli 2012 ditandatangani oleh Yakobus Lindimara, Sth selaku Kpala Sekolah SMPN 2 Nggaha Ori Angu.

Yang telah disita dari pemiliknya ANDI SUMARYANTONO, maka dikembalikan kepada ANDI SUMARYANTONO.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 15 September 2014, oleh I B MADE ARI SUAMBA, SH sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 SEPTEMBER 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADIJAH HAMID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh FERDY, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YEFRI BIMUSU, S.H.

I B MADE ARI SUAMBA, S.H.

N L M KUSUMA WARDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)